



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (dalam ringkasan risalah ini, RUPSLB akan disebut "Rapat").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 28 Januari 2021 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.53 WIB sampai 10.27 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Hadir secara Fisik:

Direktur : Bapak Arif Hudaya;
Direktur : Ibu Reski Damayanti;

Turut hadir secara virtual / media telekonferensi

Direksi:

- Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
- Direktur : Bapak Badri Narayanan;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
- Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
- Direktur : Bapak Willy Saelan;

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Hemant Bakshi;
- Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
- Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana; dan
- Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan

- C. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:***

Jumlah Saham	Persentase
34,776,115,776	91.156%

- D. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("BAE") sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat***

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui BAE Perseroan sebelum Rapat diadakan

untuk dibahas pada saat Rapat, namun dalam batas waktu yang ditentukan Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil untuk Agenda Pertama Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Sub-Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
pengunduran diri Bapak Jochanan Senf dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.	34.767.257.476 saham mewakili 99,97%	2.500 saham mewakili 0,00%	8.855.800 saham mewakili 0,02%
pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan	34.767.257.476 saham mewakili 99,97%	3.000 saham mewakili 0,00%	8.855.300 saham mewakili 0,02%
Pengangkatan Ibu Tran Tue Tri sebagai Direktur Perseroan.	34.560.195.921 saham mewakili 99,37%	206.609.655 saham mewakili 0,59%	9.310.200 saham mewakili 0,02%

H. Keputusan Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jochanan Senf dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
3. Mengangkat Ibu Tran Tue Tri sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:
 - a. *efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:*
 - Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
 - Direktur: Bapak Arif Huda;ya;
 - Direktur: Bapak Badri Narayanan;
 - Direktur: Ibu Enny Hartati;
 - Direktur: Ibu Hernie Raharja;
 - Direktur: Ibu Reski Damayanti;
 - Direktur: Bapak Rizki Raksanugraha;
 - Direktur: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
 - Direktur: Bapak Willy Saelan;
 - b. *efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:*
 - Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
 - Direktur: Bapak Arif Huda;ya;

- Direktur: Bapak Badri Narayanan;
- Direktur: Ibu Enny Hartati;
- Direktur: Ibu Hernie Raharja;
- Direktur: Ibu Reski Damayanti;
- Direktur: Bapak Rizki Raksanugraha;
- Direktur: Ibu Tran Tue Tri;
- Direktur: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
- Direktur: Bapak Willy Saelan;

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
- b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
- c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 29 Januari 2021
Direksi Perseroan